



**ANALISIS TERHADAP DELIK PERMUFAKATAN JAHAT PENDANAAN
TERORISME DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
TIMUR NOMOR 398/PID/SUS/2018/PN.JKT.TIM**

Richard Janwardo

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(email: janwardorichard@gmail.com)

Ade Adhari

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(email : ade@fh.untar.ac.id)

Abstract

From a criminal law perspective, terrorism is a unique crime. The essence of terrorist acts is funding and applies to all terrorist acts. Law Number 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Financing Terrorism regulates the crime of financing terrorism. The evil conspiracy regulated in Article 5 of the Terrorism Financing Law is one of the conditions that must be fulfilled by criminals. In this study, the defendants in the decision of the East Jakarta District Court No. 398/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Tim were used as the object of research to assess how the crime of financing terrorism to finance terrorism was applied and to assess the factors considered by the judge. in applying the criteria for conspiracy in the financing of criminal acts of terrorism. Through an inventory of sources from books and laws and regulations, this research was conducted using a normative juridical approach. The defendant was charged with Article 4 jo. Article 5 of Law Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes and Article 15 jo. Article 7 of Law Number 15 of 2003 concerning Criminal Acts of Terrorism and sentenced to 4 years in prison. The activities of the accused, who have been proven to be part of a conspiracy to finance terrorism, can be identified according to the qualifications of the articles charged by the public prosecutor. The decision was considered inappropriate in applying the crime of conspiracy as in the judge's decision.

Keywords: Conspiracy, Financing Terrorism, Law of Financing Terorisme.

Abstrak

Dari segi hukum pidana, terorisme merupakan tindak pidana yang unik. Inti dari aksi teroris adalah pendanaan dan berlaku untuk semua tindakan teroris. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Permufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 5 UU Pendanaan Terorisme merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pelaku kejahatan. Dalam penelitian ini, para terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 398/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Tim digunakan sebagai objek penelitian untuk menilai bagaimana tindak pidana pendanaan terorisme untuk membiayai terorisme diterapkan serta menilai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan kriteria permufakatan jahat dalam



pembiayaan tindak pidana terorisme. Melalui inventarisasi sumber dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif. Terdakwa didakwa pasal 4 jo. pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan pasal 15 jo. pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan divonis 4 tahun penjara. Kegiatan terdakwa, yang telah terbukti menjadi bagian dari permufakatan jahat untuk membiayai terorisme, dapat diidentifikasi menurut kualifikasi pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan tersebut dinilai kurang tepat dalam menerapkan delik permufakatan jahat seperti pada putusan Hakim.

Kata Kunci: *Permufakatan Jahat, Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Pendanaan Terorisme.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia dibangun di atas hukum (*rechtsstaat*), bukan hanya kewenangan, dalam penjelasannya (*matchtsstaat*). Seluruh aktivitas wajib didasarkan pada hukum atau harus bertanggung jawab kepada hukum. Untuk mewujudkan masyarakat yang damai, hukum memiliki tujuan. Karena Soerjono Soekanto mendefinisikan perdamaian sebagai adanya tingkat keselarasan tertentu antara ketertiban dan aturan, maka tujuan utama penerapan hukum adalah untuk membangun tatanan sosial yang sesuai dengan aturan tersebut dan untuk melestarikan hak-hak individu dalam suatu komunitas negara.¹

Tujuan peraturan perundang-undangan, seperti yang ditulis oleh Martiman Projohamidjoyo, adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi melindungi kepentingan masyarakat. Dengan hukum yang sudah berlaku, akan ada masyarakat yang mematuhi persyaratan hukum di luar maupun di dalam. Untuk itu, hukum dilaksanakan dalam upaya memelihara kepastian hukum, membagi wewenang, mendistribusikan hak dan kewajiban masyarakat di antara orang-orang, dan mengatur bagaimana masalah hukum diselesaikan. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, dan menggambarkan kejahatan internasional yang membahayakan perdamaian serta keamanan global. Seluruh korban dari rangkaian serangan teroris yang

¹ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 214.



berlangsung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah binasa, terdapat bermacam kerusuhan publik yang meluas, terdapat kerugian harta benda dan ada akibat negatif yang signifikan terhadap hubungan sosial, ekonomi, dan politik dan juga hubungan dengan negara lain.

Hingga saat ini, langkah-langkah pemberantasan tindak pidana terorisme sudah dilakukan melalui cara-cara tradisional, terutama dengan menghukum individu yang melakukan kejahatan tersebut. Perlu disertai upaya lain dengan memanfaatkan sistem serta mekanisme yang terkait dengan penelusuran aliran dana agar bisa menghindari dan memberantas tindak pidana terorisme semaksimal mungkin, sebab tindak pidana terorisme tidak bisa dilakukan tanpa dorongan dari ketersediaan dana guna kegiatan teroris tersebut. Hal ini diperlukan karena tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan tanpa dukungan ketersediaan dana untuk kegiatan terorisme itu sendiri. Pendanaan terorisme bersifat transnasional, hingga kegiatan guna mengenali terdapatnya aliran dana yang digunakan ataupun diprediksi digunakan untuk pendanaan terorisme dilakukan dengan menyertakan penyedia jasa keuangan, aparat penegak hukum, serta kerjasama internasional.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *Internacional Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999*, yang merupakan aturan yang melandasi terbentuknya Undang-Undang Pendanaan Terorisme yang secara yuridis formal sejajar kedudukannya dengan undang-undang nasional lainnya. Undang-Undang Pendanaan Terorisme mengatur secara komprehensif tentang kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme serta tindak pidana lain yang terpaut dengan tindak pidana tersebut, penerapan prinsip mengidentifikasi pengguna jasa keuangan, pelaporan serta pengawasan kepatuhan, pengawasan aktivitas pengiriman uang lewat sistem transfer



maupun melalui sistem lain yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, serta pembawaan uang tunai dan/ataupun alat pembayaran lainnya.

Dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 15 jo. Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan permufakatan jahat, pembantuan atau percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Kemudian pada dakwaan Kedua yaitu Pasal 4 jo. Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau Sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ataupun UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme tidak



menyebutkan definisi khusus tentang permufakatan jahat. Mengenai pengertian permufakatan jahat, disebutkan pada Pasal 88 KUHP bahwa "ada permufakatan jahat, jika 2 (dua) orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan." Di dalam KUHP terdapat Buku Kesatu yang mengatur tentang Aturan Umum, Buku Kedua mengatur tentang Kejahatan, dan Buku Ketiga mengatur tentang pelanggaran. Kemudian Buku Kesatu KUHP terdiri dari IX Bab serta Aturan Penutup. Dalam Pasal 103 KUHP yang merupakan Aturan Penutup dari Buku I menyebutkan bahwa "ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, permufakatan jahat sendiri didefinisikan dalam Pasal 88 Bab IX KUHP, yang menunjukkan jika pasal ini tidak dimungkinkan untuk digunakan sebagai rujukan oleh undang-undang lain diluar KUHP.

Tidak ditemukan bukti kuat yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah bermufakat jahat, melakukan percobaan, atau membantu melakukan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan fakta persidangan, serta keterangan saksi dan terdakwa. Perbuatan Terdakwa hanya sebatas perencanaan untuk mendukung daulah khilafah dan berencana untuk berangkat hijrah serta bergabung pada daulah khilafah Islamiyah pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi, kemudian belum sampai Suriah, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya diberhentikan di Bandara Attaturk Turki dan dikembalikan ke Indonesia untuk diamankan dan kemudian dimintai keterangan.

Pendanaan terorisme mengacu pada kegiatan apa pun yang melibatkan pemberian, penerimaan, peminjaman, atau penerimaan uang dengan tujuan untuk digunakan untuk mendukung aktivitas teroris, kelompok teroris, atau teroris dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.



Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pendanaan Terorisme, yang bertujuan untuk mencegah serta memberantas tindak pidana pendanaan terorisme. Oleh karena itu penerapan Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme kurang tepat.

Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, penulis akan mengkaji tentang tindak pidana pendanaan terorisme dengan judul “Analisis Terhadap Penerapan Delik Permufakatan Jahat Pendanaan Terorisme Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 398/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Tim”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan delik permufakatan jahat pendanaan terorisme pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 398/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Tim ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan mengidentifikasi masalah hukum yang relevan yang kemudian telah diangkat oleh penulis.² Penelitian yang ditulis oleh penulis hendak memakai penelitian bersifat deskriptif dimaksudkan guna menyampaikan informasi tentang orang, keadaan, ataupun peristiwa lain yang seakurat mungkin.³ Sebagai cabang pengetahuan preskriptif, hukum terdiri dari tulisan-tulisan tentang topik-topik seperti prinsip-prinsip dasar hukum, asumsi-asumsi yang mendasari, penerapan ketentuan hukum, dan teori-teori dan konvensi-konvensi terkait.⁴ Data yang tidak dijelaskan secara

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2017), hlm 93.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm 10.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 22.



lengkap dikenal sebagai data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka. Data sekunder mencakup antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil riset yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁵ Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan/*statute approach* yang digunakan oleh penulis. Logika deduktif digunakan sebagai metode analisis data dalam penelitian ini. Logika deduktif adalah cara berpikir yang mengasumsikan bahwa segala sesuatu yang relevan dengan peristiwa, kelompok, atau jenis apa pun, juga relevan dengan setiap bagian penyusun peristiwa.

II. PEMBAHASAN

Pemerintah Republik Indonesia dibebankan oleh amanat yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menerangkan jika negara wajib membela segenap bangsa Indonesia serta segenap warga negara Indonesia. Tiap orang wajib dilindungi oleh negara dari seluruh wujud kejahatan, baik yang bersifat nasional, transnasional, ataupun internasional. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang didasarkan pada ketentuan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dituangkan dalam undang-undang yang dapat dimanfaatkan guna memerangi gempuran teroris. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan pola pengelolaan melalui pemanfaatan sarana luar biasa. Mengingat klasifikasi ini, pendekatan konvensional guna menanggulangi kegiatan kriminal pada umumnya tidak bisa diterapkan untuk pemberantasannya. Tindak pidana terorisme bisa menimbulkan guncangan sosial yang signifikan di bidang politik, sosial, dan ekonomi tidak hanya menimbulkan korban jiwa serta kehancuran harta benda,

⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 12.



lingkungan, serta sumber energi ekonomi. Kemudian Muladi menerangkan bahwa:⁶

“kejahatan terorisme berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan yang dilakukan harus ditinjau dari 2 (dua) sisi, baik korban maupun pelaku teror (*victim and offender oriented*). Di satu pihak analisis HAM dari sisi korban akan meyakinkan siapa saja, bahwa apa yang dinamakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dikutuk apapun alasan atau motifnya. Dari sisi korban terorisme, HAM yang terkait antara lain hal-hal individual seperti hal untuk hidup (*right to life*), bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), dan kebebasan dasar (*fundamental freedom*). Disamping itu terkait pula hak-hak kolektif seperti rasa takut yang bersifat luas, bahaya terhadap kehidupan demokrasi, integritas teritorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan sosial ekonomi, ketentraman masyarakat yang pluralistik, harmoni dalam perdamaian internasional dan sebagainya. Di lain pihak tinjauan HAM dari sisi pelaku akan memberikan landasan sampai seberapa jauh karakter terorisme sebagai *extra ordinary crime* harus dihadapi dengan langkah-langkah dan tindakan yang juga luar biasa (*extra ordinary measure*) yang tidak jarang dianggap melanggar HAM.”

Kebijakan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia wajib didasarkan pada paradigma yang sesuai dengan karakteristik negara hukum Indonesia, dengan mencermati karakteristik serta keberadaan tindak pidana terorisme di Indonesia. Oleh sebab itu, upaya guna mewujudkan maksud serta sifat undang-undang sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diwujudkan lewat kebijakan pemberantasan tindak pidana terorisme, secara khusus, Indonesia sebagai

⁶ Muladi, *Beberapa Aspek dari Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003*, makalah disampaikan dalam sosialisasi RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 2003), hlm 3.



negara hukum dituntut untuk melindungi rakyat dari ancaman bahaya dan perbuatan merugikan yang berasal dari sesama warga negara dan atau kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh penguasa maupun yang datang dari luar, yang dimaksudkan untuk melanggar fisik, mental, kesehatan, nilai, dan hak. menegakkan hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang setelah itu disahkan menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, secara khusus pula memuat perwujudan ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikeluarkan dalam *The Convention Against Terrorism Bombing* (1997) dan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism* (1997), antara lain memuat ketentuan mengenai ruang lingkup yurisdiksi yang bersifat transnasional. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya guna melindungi masyarakat (*social defense*) serta memajukan kesejahteraan penduduk pada hakikatnya terkait dengan kebijakan maupun tindakan guna memerangi kejahatan ataupun politik kriminal (*social welfare*).⁷ Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa perlindungan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan umum ialah tujuan akhir dari politik kriminal. Tahap kebijakan legislatif, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, serta tahap kebijakan eksekutif dengan administratif ialah 3 (tiga) tahapan kebijakan yang membentuk kebijakan penegakan hukum pidana.

Legislatif adalah langkah pertama yang paling penting dalam menggunakan hukum pidana untuk memerangi kejahatan. Ini merupakan langkah perumusan, yang menjadi landasan, pedoman, dan landasan bagi tahapan fungsionalisasi selanjutnya, yaitu aplikasi dan eksekusi. Tahap kebijakan legislasi atau disebut juga tahap perumusan merupakan salah satu mata rantai dalam perencanaan penegakan hukum, khususnya sebagai bagian dari proses konkretisasi pidana. Sumber informasi paling awal dan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 2.



paling krusial bagi proses konkretisasi pidana di masa mendatang, yang meliputi tahapan penerapan pidana dan eksekusi pidana, adalah tahapan kebijakan legislatif. Sistem pemidanaan hanyalah sistem kewenangan atau kekuasaan untuk menerapkan sanksi pidana pada tingkat legislatif atau perumusan kebijakan. Ada dua definisi "penjahat", definisi formal yang dibatasi dan definisi material yang luas.

Apabila tindak pidana pendanaan terorisme diklasifikasikan sebagai kejahatan, maka aspek objektif serta subjektif dari suatu kejahatan harus terdapat dalam aksi terorisme. Unsur pertama adalah unsur melawan hukum, yang memiliki 2 (dua) pengertian, yang pertama adalah melawan hukum secara formil, yaitu ajaran yang diatur dengan undang-undang setelah itu ajaran formal ini tidak memberikan rumusan pidana di luar hukum, sebab yang ada merupakan delik. Dan kedua, melawan hukum secara materiil, yaitu tidak hanya melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis seperti norma dan kebiasaan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Karena yang diuraikan merupakan delik, maka undang-undang yang kemudian diajarkan secara eksplisit tidak memberikan rumusan kejahatan di luar hukum pidana. Melanggar hukum secara materiil, di sisi lain, mengacu pada lebih dari semata-mata melanggar hukum. Perbuatan yang dilarang oleh prinsip hukum tidak tertulis, seperti standar dan kesepakatan yang berlaku, juga dilarang. Tujuan pembelajaran hukum materiil ini ialah guna menyempurnakan aturan-aturan terhadap hukum formal. Sudarto menyatakan, bahwa :

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat,



bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan, kepada orang tersebut.”

Pada saat melakukan sesuatu perbuatan yang harus dimintai pertanggungjawabannya, yang diartikan merupakan keadaan jiwa seseorang. Menurut Roeslan Saleh, seorang melakukan kesalahan apabila, pada saat melakukan tindak pidana, dia dimintai pertanggungjawaban dari sudut pandang sosial karena diduga sanggup melakukan hal lain apabila dia memilih untuk tidak melaksanakannya. Muladi dan Barda Nawawi Arief menerangkan, bahwa:

- a. Inti dari hukuman yaitu menimbulkan rasa sakit, kesengsaraan, ataupun hasil yang tidak menyenangkan lainnya;
- b. Seorang maupun organisasi dengan otoritas yang dibutuhkan memberlakukan hukuman dengan sengaja;
- c. Seorang yang sudah melakukan kejahatan sesuai dengan hukum hendak menerima hukuman.

Jaksa penuntut umum dalam kasus pidana Putusan No 398/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Tim sudah menguraikan perbuatan para terdakwa dalam dakwaan guna menuntut para terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut saya, pasal yang didakwakan kepada terdakwa kurang tepat sebab dalam menuntut para terdakwa tidak menerapkan pasal yang tepat terhadap perbuatan/*strafbaar* yang dilakukan oleh terdakwa. Berlandaskan pemahaman tersebut, saya hendak menghubungkan dengan putusan No 398/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Tim sebagai objek analisis saya khususnya yang berhubungan dengan penerapan delik permufakatan jahat pendanaan terorisme yang diterapkan majelis hakim dengan pengungkapan fakta yang berlangsung sepanjang sidang



dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa mengenakan Pasal 4 jo. Pasal 5 Undang-Undang Pendanaan Terorisme.

Pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 88 yang diberi judul “arti bebeberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang” dan terdapat dalam Buku I Bab IX. Terjemahan Tim Penerjemah BPHN, Pasal 88 KUHP menyatakan bahwa “dinyatakan adanya permufakatan jahat, jika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan”.⁸ Rumusan Pasal 88 KUHP menyatakan bahwa permufakatan jahat ada apabila:

1. Dua orang atau lebih;
2. Telah sepakat;
3. Akan melakukan kejahatan.

Permufakatan jahat membutuhkan setidaknya 2 (dua) peserta. Jika hanya ada satu orang saja tidak ada konsensus, sebaliknya seseorang harus membuat janji pada diri sendiri. Tidak ada keharusan bagi 3 (tiga), 4 (empat), atau lebih orang untuk menyelesaikan terjadinya permufakatan jahat; cukup 2 (dua) orang diperlukan. Jika dua orang atau lebih setuju (*overrecommend*) untuk melakukan suatu kejahatan, maka telah terjadi perjanjian yang jahat. Suatu kejahatan tidak dapat dilakukan kecuali ada kesepakatan di antara mereka. Oleh karena itu, meskipun belum ada perbuatan percobaan (*poeging*), bahkan tidak ada perbuatan pendahuluan, telah ada permufakatan jahat yang dapat dihukum (*voorbereiding*).

Permufakatan jahat adalah kejahatan yang diakui tidak hanya oleh KUHP melainkan juga oleh undang-undang diluar KUHP. Penafsiran permufakatan jahat tidak diuraikan dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan serta Pemberantasan Pendanaan Terorisme di dalam Pasal 5. Pasal 88 KUHP yang ada dalam Buku I Bab IX KUHP tidak berlaku bagi Undang-Undang diluar KUHP dan belaku hanya yang

⁸ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm 33.



berkaitan dengan KUHP. Tentang ini didasarkan pada Pasal 103 KUHP, yang menyatakan jika “kecuali undang-undang mengizinkan lain, ketentuan dalam Bab I hingga Bab VIII buku ini berlaku pula untuk perbuatan yang dipidana oleh undang-undang lain”. Permasalahannya, Pasal 88 terdapat di dalam Bab IX KUHP, tidak berarti berlaku untuk peraturan perundang-undangan yang tidak diatur dalam KUHP.

Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dalam keterangannya mengatakan bahwa, percobaan tercantum dalam Bab 4 Buku I KUHP yaitu Pasal 53 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 15 unsur percobaan UU Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 53 KUHP dapat digunakan untuk menciptakan makna. Sama halnya dengan pembantuan, keikutsertaan dalam tindak pidana tercantum dalam Pasal 56 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa dengan merujuk pada syarat-syarat Pasal 103, secara praktis dapat memberikan isi unsur pembantuan atau frasa pembantuan yang termasuk dalam pasal 15 dengan menggunakan aturan-aturan atau unsur-unsur yang berkaitan dengan penunjang. Kemudian, pasal 88 berisi informasi tentang permufakatan jahat. Akibatnya, pasal 88 tentang pengertian berbagai istilah yang digunakan dalam KUHP tidak dapat diterapkan pada hukum pidana yang tidak terdapat dalam KUHP. Pasal 103 KUHP dan undang-undang lain yang mengatur bahwa permufakatan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak diuraikan secara jelas sehingga tidak dapat dijadikan sebagai rujukan.

Oleh sebab itu, dari sudut pandang sistematika hukum, menurut ahli, istilah "permufakatan jahat" yang digunakan pada Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat ditafsirkan dengan merujuk kepada Pasal 88 KUHP. Karena baik UU Tipikor maupun Pasal 103 KUHP tidak menguraikannya secara jelas terkait definisi frasa tersebut. Dan oleh karena itu, praktisi sekarang dapat memberikan interpretasi tanpa batasan. Kemudian, persoalannya menjadi apakah *strafbaar* dapat diterima hanya berdasarkan interpretasi. Menurut pendapat ahli tidak sesuai dengan



definisi undang-undang tentang penguraian unsur. Jadi, menurut sains, dia jelas, tetapi tidak menurut hukum. Akibatnya, ini adalah norma yang ambigu sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Ahli menegaskan, karena dianggap melanggar konstitusi, maka ungkapan “permufakatan jahat” harus dikesampingkan agar tidak memiliki kekuatan hukum. Karena tidak adanya pemahaman konkrit dalam frasa tersebut, dan juga tidak menjamin kepastian hukum. Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP hanya berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang secara tegas dinyatakan dikriminalisasi atau perbuatan yang dapat diancam pidana walaupun hanya dalam tahap permufakatan jahat.

Kemudian Prof. Dr. Eddy O.S Hiarriej, S.H., M.H. juga menguraikan beberapa pendapat, pertama ahli mengklaim bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar hukum negara. Menurut Frederich Julius Stahl, negara hukum memiliki 3 (tiga) kualitas dalam hal ini. Pembelaan hak asasi manusia didahulukan. Distribusi kekuasaan adalah yang kedua. Ketiga, sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Ciri negara hukum, sejalan dengan A.V Decay adalah supremasi hukum. Perlakuan yang sama di bawah hukum dan pengadilan yang adil. Sebagai hasil dari supremasi hukum, warga negara dilindungi dari diskriminasi negara. Kedua, menurut Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penegakan dan pembelaan hak asasi manusia, negara hukum harus mengatur perilaku yang sesuai dengan hukum dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak serta kepastian hukum bagi warganya.

Ketiga, pasal 1 ayat (1) KUHP secara tegas mengatur bahwa “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan kekuatan hukum pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Hal ini berlaku dalam konteks hukum pidana sebagai perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum, bahwa semua undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan harus dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, undang-undang harus secara



tegas mencantumkan perilaku yang dilarang dan hukuman pidana yang terkait. Ketiga, gagasan bahwa tidak mungkin ada kejahatan tanpa peraturan perundang-undangan yang tepat, atau *nullum crimen, nulla poena*. Implikasi kedua dari pengertian ini adalah definisi suatu tindak pidana harus tepat agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat membahayakan sistem hukum.

Dalam analisa saya berkaitan dengan rumusan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, penerapan pasal 5 dalam putusan tersebut telah melanggar norma. Undang-undang tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan frasa “permufakatan jahat” dalam Undang-Undang Pendanaan Terorisme yang diterapkan terhadap terdakwa. Hal tersebut dikarenakan hakim dalam pertimbangannya hanya mengacu kepada penafsiran yang terdapat di dalam pasal 88 yang secara norma tidak bisa diterapkan terhadap undang-undang diluar KUHP sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP.

Dalam kaitannya dengan syarat pemidanaan, hukum pidana harus dilihat sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir dalam kasus-kasus di mana hukum dengan sengaja menyebabkan rasa sakit untuk menegakkan norma-norma hukum. Jika sanksi atau upaya hukum lainnya tidak efektif, undang-undang pidana baru akan diberlakukan. Hukum pidana kadang-kadang digambarkan seperti menyayat dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua karena ada sesuatu yang mengerikan yang terlibat dalam sanksi pidana. Hukum pidana hanya merupakan hukum sanksi dalam hukum pidana, oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai pelengkap atau bergantung pada disiplin ilmu hukum lainnya.

Menurut pernyataan di atas, untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, harus diperhatikan syarat-syarat pemidanaan. Menurut Sudarto syarat-syarat pemidanaan itu terdiri dari:⁹

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana, Jilid IA dan IB*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 1990), hlm 32.



1. Perbuatan yang meliputi:
 - a. Memenuhi rumusan delik.
 - b. Bersifat melawan hukum.
2. Orang yang meliputi:
 - a. Mampu bertanggung jawab.
 - b. Dolus atau culpa.

Di sisi lain syarat pemidanaan yang dibagi 2 (dua), yaitu:

1. *Actus reus (delictum)* : perilaku kriminal sebagai prasyarat untuk hukuman tertentu.
2. *Mens rea* : pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif.

Dengan membandingkan kedua syarat pemidanaan tersebut, ditunjukkan bahwa unsur kesalahan dari niat untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya dapat digunakan untuk mengadili seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.

Akibat tindak pidana yang terjadi dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada subjek pelaku apabila salah satu unsur kejahatan terpenuhi. Namun, harus ditentukan bahwa kejahatan itu tidak terjadi atau tidak terjadi jika salah satu faktor tersebut tidak ada atau tidak dapat dibuktikan. Hal ini dikarenakan kemungkinan telah terjadi suatu kegiatan, tetapi bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan suatu tindak pidana. Mungkin juga suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi baik pelaku maupun tindakan tersebut tidak melanggar hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penerapan delik permufakatan jahat dalam pendanaan terorisme dalam perkara Nomor 398/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Tim,



yang menurut hakim sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme kurang tepat. Karena menurut saya, terlebih dahulu seharusnya diberikan penjelasan secara cermat dan jelas di dalam undang-undang diluar KUHP terkait istilah/frasa yang belum memiliki penjelasan sehingga tidak menyebabkan ketidakpastian hukum.

Majelis hakim harus mempertimbangkan kembali faktor-faktor yang membuatnya lebih sederhana dan lebih sulit karena begitu banyak kekurangan dalam sistem hukum yang menyulitkan pelaku untuk mengubah cara mereka dan diberi kesempatan untuk hidup.

B. Saran

Saran yang bisa saya sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa hakim harus lebih cermat dalam mempertimbangkan serta menerapkan pasal yang menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang yang dihadapkan ke persidangan. Dan saya sangat berharap agar majelis hakim menilai dengan tepat fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan. Hakim juga harus mempertimbangkan norma-norma yang berlaku, terutama yang mengatur tentang bagaimana penafsiran suatu delik didefinisikan oleh hukum. Dan hal terpenting, jaksa penuntut umum harus sangat teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, yang menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan ke persidangan. Khususnya penerapan pasal-pasal dari undang-undang lain yang masih banyak terdapat multitafsir dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).



Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 2008).

Soekanto, Soerjono. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Press, 1985).

Sudarto. *Hukum Pidana, Jilid IA dan IB*. (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 1990).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

_____. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

C. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada perkara Nomor 398/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 21/PUU-XIV/2016.

D. Jurnal dan Artikel

Indonesia. *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. 2008, www.legalitas.org.